

SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 254 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN
SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 menyatakan bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan lampiran pada BAB II angka 5 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/ Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), dalam hal penandatanganan STD-B, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang Perkebunan di Kabupaten yang bersangkutan;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pelaksanaan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya Kepala Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2024 Nomor 289; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT. 140/9/20131 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 283/Kpts/PI.400/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2014);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati in i yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Pertanian selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia , sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
7. Pekebun adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya di singkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.

Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan sebagian kewewenangan untuk menerbitkan STD-B kepada Kepala Dinas.
(2) Penerbitan STD-B oleh Kepala Dinas diterbitkan sesuai dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kewenangan penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. menetapkan mekanisme STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. menetapkan kelengkapan persyaratan STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. memberikan kelancaran proses STD-B dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
d. menandatangani seluruh STD-B yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi; dan
e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala/periodik 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 memperhatikan:

a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas
c. pemerintah dan pembangunan;
d. standar pelayanan minimal ; dan
e. rencana tata ruang wilayah.

Pasal 5

(1) Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan hasil validasi data oleh tim verifikasi.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota yang melaksanakan urusan di Bidang Perkebunan.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

STD-B yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 24 Desember 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 255

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001